



PMK 15 Tahun 2025

PEMERIKSAAN PAJAK TERFOKUS



Latar Belakang | PMK Pemeriksaan Pajak

2

AMANAHAH

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

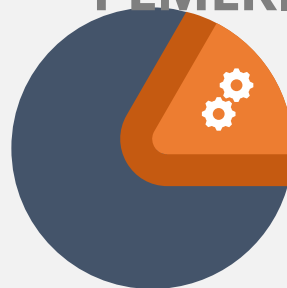


PMK

PEMERIKSAAN PAJAK

Coretax

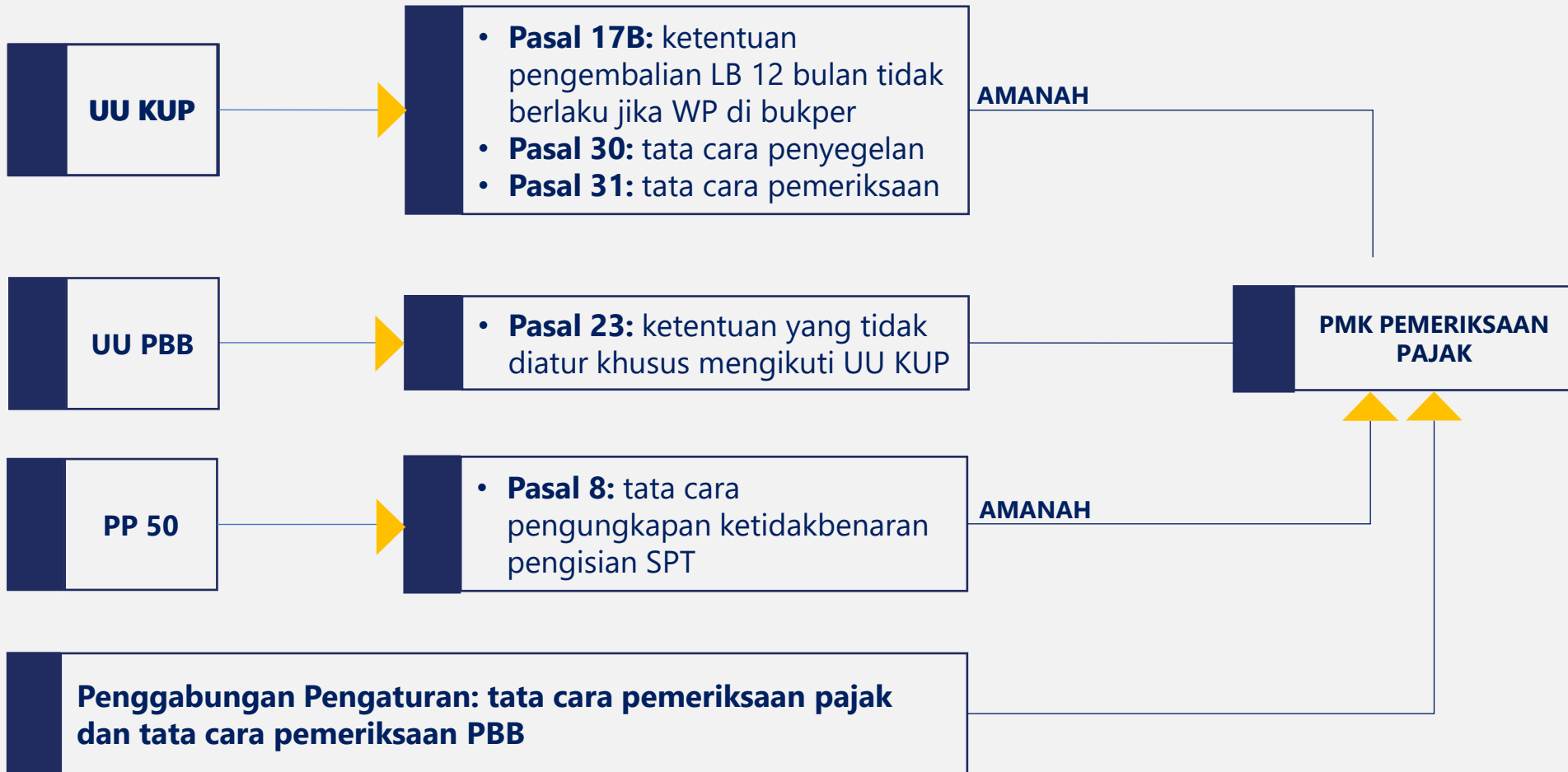
Dalam rangka menyesuaikan dengan sistem administrasi Perpajakan yang baru, perlu dilakukan penyesuaian proses bisnis pemeriksaan pajak



Simplifikasi

Terdapat 2 pengaturan terkait pemeriksaan, PMK-17/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan PMK-256/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB







DASAR HUKUM LAIN-LAIN (1)

4

- **Pasal 31 ayat (1) UU KUP** : Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- **Pasal 17B UU KUP** (ketentuan pengembalian LB 12 bulan tidak berlaku jika WP di bukper) : (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- **Pasal 30 UU KUP** : (2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- **Pasal 31 UU KUP** : (1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- **Pasal 23 UU PBB**: Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- **Pasal 8 UU KUP**: tata cara pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
- **Pasal 32A UU KUP**: (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DASAR HUKUM LAIN-LAIN (2)

5

- **Pasal 1 angka 19:** Seorang Kuasa yang selanjutnya disebut Kuasa adalah seorang yang menerima surat kuasa khusus dari WP sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
- **Pasal 1 angka 32:** Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
- **Pasal 1 angka 37:** Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan WP dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.



Simplifikasi | Pengaturan terkait Pemeriksaan

6

**PMK-
17/PMK.03/2013**
tentang Tata Cara
Pemeriksaan
stdtd
PMK-
18/PMK.03/2021
tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta
Kerja

PMK PEMERIKSAAN PAJAK

**PMK-
256/PMK.03/2014**
tentang Tata Cara
Pemeriksaan dan
Penelitian Pajak
Bumi dan
Bangunan



Poin Perubahan

Ketentuan dalam PMK Pemeriksaan Pajak

7

- 1) Penambahan pengaturan tipe pemeriksaan.
- 2) Simplifikasi pengaturan dengan menggabungkan tata cara Pemeriksaan PBB (PMK-256) dan Pemeriksaan secara umum (PMK-17).
- 3) Perubahan jangka waktu Pemeriksaan.
- 4) Pembatasan perpanjangan jangka waktu Pengujian.
- 5) Penambahan kriteria Pemeriksaan.
- 6) Penyampaian **Term of Reference** (ToR) kepada WP (bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dalam hal **Pemeriksaan Terfokus**).
- 7) Prosedur Pembahasan Temuan Sementara sebelum SPHP.
- 8) Pengaturan mengenai penyampaian buku/catatan pada saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir.
- 9) Menghapus pengaturan terkait kuesioner pemeriksaan.
- 10) Perubahan ketentuan mengenai Penangguhan Pemeriksaan.
- 11) Pengaturan penyampaian dokumen pemeriksaan secara elektronik maupun tertulis.
- 12) Pengaturan Pertemuan dengan WP.
- 13) Penegasan mengenai Pelimpahan Kewenangan.
- 14) Penegasan mengenai penetapan secara jabatan.



Matriks Perubahan

dalam PMK Pemeriksaan Pajak

8

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Pembagian Pemeriksaan	
Pemeriksaan dibagi berdasarkan jenis, yaitu: 1. Pemeriksaan Lapangan 2. Pemeriksaan Kantor	Pemeriksaan Uji Kepatuhan dibagi berdasarkan tipe: 1. Pemeriksaan Lengkap 2. Pemeriksaan Terfokus 3. Pemeriksaan Spesifik Pemeriksaan Tujuan Lain tidak dibagi berdasarkan tipe
Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.	
Pemeriksaan Terfokus adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.	
Pemeriksaan Spesifik adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.	



Matriks Perubahan

dalam PMK Pemeriksaan Pajak

9

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Penambahan kriteria Pemeriksaan	
Kriteria sesuai dengan PMK-17 dan PMK-256	Terdapat penambahan kriteria Pemeriksaan meliputi: <u>Uji Kepatuhan:</u> - PKP tidak melakukan penyerahan dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM. - Pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban potong/pungut/setor/lapor sesuai Pasal 32A UU KUP. <u>Tujuan Lain:</u> - pendaftaran Objek PBB secara jabatan; - pencabutan SKT Objek PBB; - penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu; - penyelesaian prosedur persetujuan bersama; - penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer; - pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan; - penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi; - pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsement dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; - pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan; - pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; - pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan; dan/atau - kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Matriks Perubahan

dalam PMK Pemeriksaan Pajak

10

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Simplifikasi Peraturan	
Diatur dalam PMK tersendiri (PMK-256)	Digabungkan sehingga hanya ada satu PMK Tata Cara Pemeriksaan
Perubahan Jangka Waktu Pemeriksaan dan Pembatasan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian	
<u>Uji Kepatuhan:</u> Pemeriksaan Lapangan (6+2 bulan) Pemeriksaan Kantor (4+2 bulan) Pemeriksaan PBB (4+2 bulan) Pemeriksaan Data Konkret (1 bulan + 10 HK) <u>Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian:</u> Opsi perpanjangan jangka waktu pengujian: 2 bulan Terdapat perpanjangan jangka waktu pengujian atas Pemeriksaan WP Grup dan TP sebanyak 3x 6 bulan	<u>Uji Kepatuhan:</u> Pemeriksaan Lengkap (5 bulan + 30 HK) Pemeriksaan Terfokus (3 bulan + 30 HK) Pemeriksaan Spesifik (1 bulan + 30 HK) Pemeriksaan Spesifik Data Konkret (10 HK + 10 HK) <u>Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian:</u> Tidak ada perpanjangan jangka waktu pengujian , kecuali atas Pemeriksaan WP Grup dan TP yang dapat diperpanjang 4 bulan
- Jangka waktu pengujian dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP. - Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan .	



Jangka Waktu Pemeriksaan – Pasal 6

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan





Matriks Perubahan

dalam PMK Pemeriksaan Pajak

13

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Pengaturan penyampaian dokumen pemeriksaan secara elektronik maupun tertulis	
Dokumen hanya dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos/faksimile	Dokumen dapat disampaikan secara langsung, pos, faksimile, maupun elektronik
Pengaturan Pertemuan dengan Wajib Pajak	
Tidak terdapat pengaturan mengenai metode pertemuan dengan Wajib Pajak	Terdapat ketentuan mengenai metode pertemuan dengan Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara: a. Luring (tatap muka langsung) b. Daring (video conference)
Penegasan mengenai Pelimpahan Kewenangan	
Ketentuan pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan Pemeriksaan tidak diatur dalam PMK	Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Penegasan mengenai penetapan secara jabatan	
Penetapan secara jabatan berdasarkan PMK-17	Menambahkan ketentuan dalam hal Pemeriksa Pajak menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan , Pemeriksa Pajak melakukan pembuktian bahwa WP tidak atau kurang menyampaikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, serta keterangan lain yang diminta.



PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN



Penyampaian SPemb:

- Diterbitkan oleh pejabat UP2
- Diberitahukan kepada WP atau Wakil

Tidak dapat disampaikan langsung?

a. Surat dapat disampaikan kepada:

- kuasa,
- pegawai, atau
- anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak **(penyampaian langsung)**;

b. Tidak dapat disampaikan kepada poin a, dapat melalui:

- pos atau
- jasa pengiriman lainnya. **(penyampaian tidak langsung)**.



Tanggal penyampaian

SPemb dianggap sebagai tanggal **dimulainya pemeriksaan**.

Khusus Pemeriksaan Menguji Kepatuhan **tipe Terfokus**:

- Term of Reference (ToR)**
 - SPemb disertai **pemberitahuan tertulis mengenai pos** dalam SPT dan/atau SPOP dan/atau kewajiban tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan.
- Jika ada **perubahan** pos, disampaikan secara tertulis kepada WP atau Wakil.
 - ToR Perubahan**



Matriks Perubahan

dalam PMK Pemeriksaan Pajak

15

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Penyampaian <i>Term of Reference</i> (ToR) kepada Wajib Pajak	
Tidak ada ketentuan untuk menyampaikan ToR kepada Wajib Pajak	Dalam hal Pemeriksaan Uji Kepatuhan dengan Tipe Pemeriksaan Terfokus , terdapat kewajiban bagi Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan ToR (termasuk perubahannya) kepada WP, bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

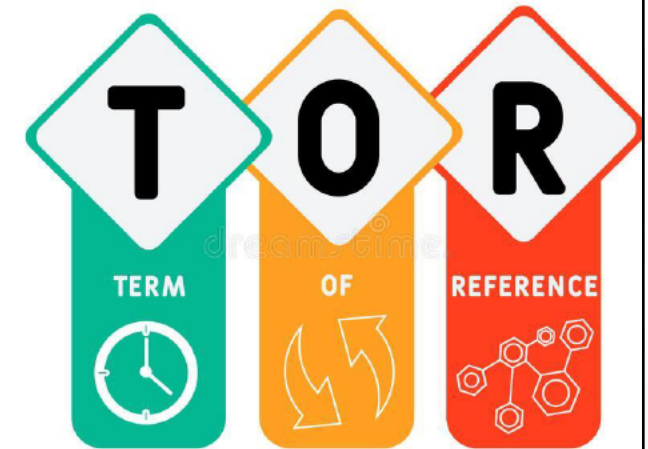
ToR merupakan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa



PEMBERITAHUAN TERTULIS (ToR)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan **pemberitahuan tertulis** mengenai **pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu** yang akan dilakukan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tipe Pemeriksaan **Terfokus**.

Pasal 10 ayat (4) PMK 15 Tahun 2025



Pemberitahuan Tertulis (ToR)

- pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak
- data
- kewajiban perpajakan tertentu



PEMBERITAHUAN TERTULIS (ToR)

Lengkap

- Konsekuensi hasil pemeriksaan
- Hak dan kewajiban WP

Terfokus

- Pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak
- Data
- Kewajiban perpajakan tertentu
- Konsekuensi hasil pemeriksaan

Spesifik

- Konsekuensi hasil pemeriksaan
- Hak dan kewajiban WP

Tidak ada pertemuan
dengan WP sehingga
hak dan kewajiban
WP disampaikan
tertulis

Akan diatur di RSE Pemeriksaan



PEMBERITAHUAN TERTULIS (ToR) PEMERIKSAAN TERFOKUS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)
TELEPON : 021-53001111, 021-53001112, 021-53001113
LAYANAN INFORMASI DAN PENGUJIAN KIRANG PAJAK (KIPK) 1500202
EMAIL : kipk@djpp.go.id

TERM OF REFERENCES

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dan sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan nomor (2) tanggal (3) dengan ini diberitahukan bahwa terhadap Wajib Pajak:

Nama : AAAA (4)
NPWP : 00.000.000.0-000.000 (5)
Alamat : Jawa Tengah (6)
NOP/Alamat Objek : (7)
Masa dan Tahun Pajak : Januari 2021 - Desember 2021 (8)

dilakukan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan (10)
Kriteria Pemeriksaan : Pemeriksaan Khusus Analisa Risiko/DSPP (11)
Ruang Lingkup : Seluruh Jenis Pemeriksaan (12)
Tipe Pemeriksaan : Audit

dengan pos-pos pemeriksaan sebagai berikut:

No	Jenis Pajak (13)	Pos (14)
1	PPh Badan	Persediaan Usaha
2	PPh Badan	Harga Pokok Pengjualan
3	PPh Pasal 21	Objek PPh Pasal 21 Tidak Final
4	PPh Pasal 21	Kredit Pajak Pasal 21
5	PPh Dalam Negeri	Objek PPh Dalam Negeri
6	PPh Dalam Negeri	Kredit PPh Dalam Negeri
dit		...

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak harus menyampaikan seluruh Buku, Catatan, dan/atau Dokumen yang menjadi dasar pembuatan SPT Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Buku, Catatan, dan/atau Dokumen, termasuk Data Elektronik sebagai Pemeriksaan dilakukan penghitungan secara jaksate, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan pada saat pembahasan akhir terakut pada:

1. dokumen yang terikat dengan penghitungan persediaan usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jaksate; dan
2. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Supervisor,

..... (15)

KONSEKUENSI HASIL PEMERIKSAAN

1. Dalam hal terdapat pajak yang masih kurang dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Wajib Pajak wajib melunasi SKPKB/SKPKBT dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Wajib Pajak belum melunasi pajak yang masih kurang dibayar, terhadap Wajib Pajak dilakukan upaya pemgihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang meliputi:
 - a. Penerbitan Surat Teguran
 - b. Penerbitan Surat Paksa
 - c. Pemblokiran Rekening Keuangan
 - d. Penytanan dan Pelelangan Aset
 - e. Pencegahan ke Luar Negeri
 - f. Gijeling (Paksa Badan)
2. Dalam hal tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
3. Dalam hal terdapat kelebihan pajak yang dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Atas SKPLB, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
4. Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana diatur di Pasal 25 UU KUP. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dilenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dilunangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
5. Selain melakukan upaya hukum, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sesuai dengan Pasal 36 UU KUP dan tidak menanggukikan kewajiban pembayaran pajak terutang sesuai Surat Ketetapan Pajak.

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SELAMA PEMERIKSAAN

1. Hak Wajib Pajak Selama Pelaksanaan Pemeriksaan:
 - a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
 - d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
2. Selain hak Wajib Pajak pada angka 1, dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak juga berhak:
 - a. melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;
 - c. menerima pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;
 - d. menghadiri Pembahasan Temuan Sementara;
 - e. memperlihatkan, menyampaikan dan/atau memberikan buku, catatan, data, informasi atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
 - f. menghadirkan saksi/sih/pihak ketiga dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
 - g. menerima daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - h. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
 - i. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak;
 - j. menerima surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan ditundaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - k. menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditundaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan kembali.

Dalam hal Pemeriksaan tipe Spesifik, hak Wajib Pajak pada huruf d, e, dan f dikecualikan.

3. Kewajiban Wajib Pajak Selama Pelaksanaan Pemeriksaan:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada Pemeriksa Pajak buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
- c. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan, termasuk yang digunakan untuk:
 - 1) menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan;
 - 2) menyimpan dokumen lain;
 - 3) menyimpan uang, dan/atau
 - 4) menyimpan barang.yang dapat memberi petunjuk tentang:
 - 1) penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak;
 - 2) objek yang terutang pajak; atau
 - 3) yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - 4) menyediakan tenaga pendamping dalam hal diperlukan;
- e. memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis yang diminta oleh Pemeriksa Pajak termasuk memenuhi panggilan dari Pemeriksa Pajak untuk hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.



PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK – PASAL 11





BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN – PASAL 12

Pemeriksaan di Lokasi WP/Objek PBB:

- Meminta pada **saat itu juga** buku, catatan, dokumen, data elektronik yang diperlukan/diperoleh/ditemukan di lokasi dengan menyampaikan **surat permintaan + buat bukti peminjaman dan/atau penyerahan.**
- Meminta **bantuan kepada WP** untuk menyediakan tenaga dan/atau **peralatan atau seseorang dengan keahlian** tertentu, jika diperlukan untuk **mengakses/mengunduh Data Elektronik.**



Pengecualian Batas Waktu Pemenuhan **(1 bulan)**:

Dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, Buku, catatan, dokumen, data elektronik yang:

- **Diminta namun belum diperoleh WP dari Pihak Ketiga**
 - → dapat disampaikan sampai **sebelum TTD** Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (BA PAHP);
- **Selain yang diminta**
 - → dapat disampaikan **sebelum TTD** Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (BA PAHP).



Hak WP terkait **perlindungan kerahasiaan data**:

> Mengajukan permintaan agar pemeriksaan dilakukan di tempat WP dengan menyediakan **ruang khusus.**



PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN

Penolakan Menerima SPemb:

SPemb disampaikan langsung, Wajib Pajak/Wakil/Kuasa menolak menerima:

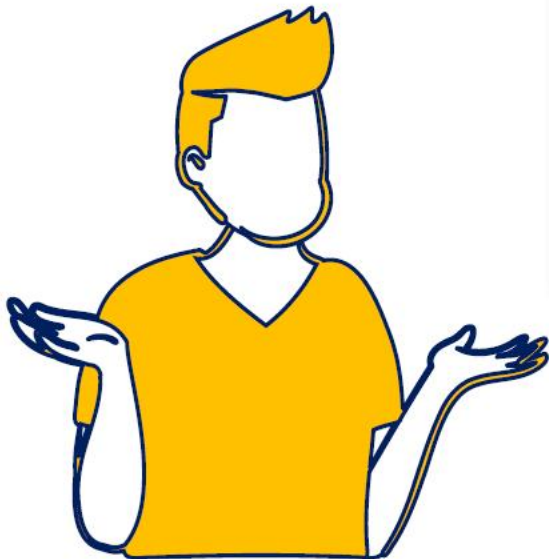
> Wajib Pajak **dianggap menolak** dilakukan pemeriksaan.



Penolakan Membantu Pemeriksaan:

Pegawai atau anggota keluarga dewasa menolak membantu:

> minta untuk **menandatangani** surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

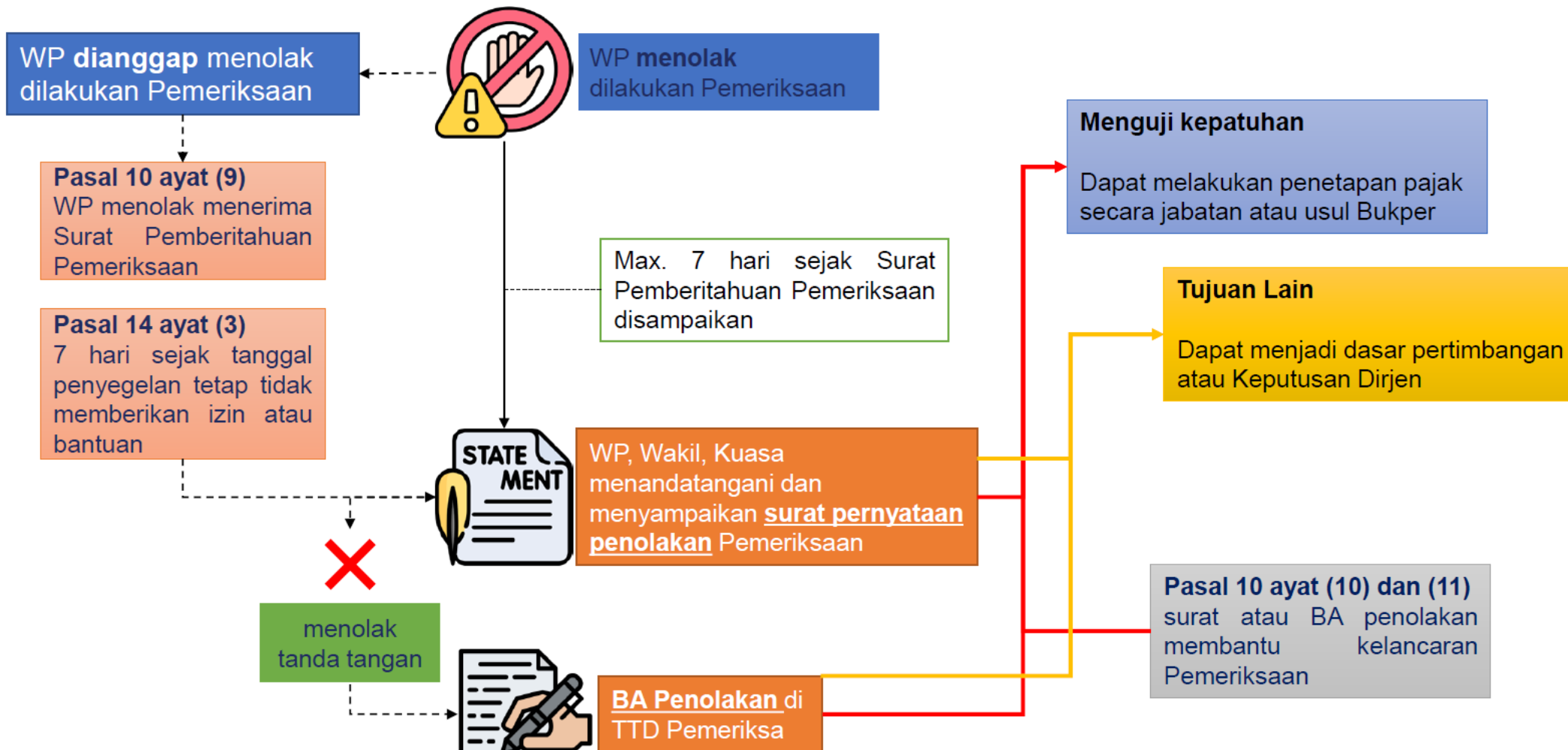


Menolak menandatangani:

> Pemeriksa membuat **berita acara penolakan** membantu pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak



PENOLAKAN PEMERIKSAAN





Matriks Perubahan

dalam PMK Pemeriksaan Pajak

24

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Prosedur Pembahasan Temuan Sementara sebelum SPHP	
Tidak ada prosedur Pembahasan Temuan Sementara	Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk mulai melakukan Pembahasan Temuan Sementara dengan Wajib Pajak paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pengujian dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Tipe Pemeriksaan Lengkap atau Terfokus

Pembahasan Temuan Sementara adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan sementara Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk memberikan keyakinan bahwa temuan telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Matriks Perubahan

dalam PMK Pemeriksaan Pajak

25

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Penyampaian buku/catatan pada saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir	
Tidak ada prosedur Pembahasan Temuan Sementara Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian dokumen saat Pembahasan Akhir	Terdapat ketentuan yang memperbolehkan WP untuk menyampaikan dokumen (yang belum diperoleh WP dari pihak ketiga atau dokumen selain yang dipinjam/diminta oleh Pemeriksa) saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir
Menghapus pengaturan terkait kuesioner Pemeriksaan	
Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada WP	Dihapus



PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA (Pasal 17 PMK-15)



Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak melakukan **Pembahasan Temuan Sementara**

PEMBAHASAN
TEMUAN
SEMENTARA



Dilakukan melalui **panggilan** yang **dilampiri daftar temuan sementara**

Maks. 1 Bulan sebelum
jangka waktu pengujian
berakhir

WP diberikan
kesempatan

Tidak hadir

Menolak
tanda tangan



Kesempatan berupa:

memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12) – **selain** yang diminta atau dipinjam Pemeriksa

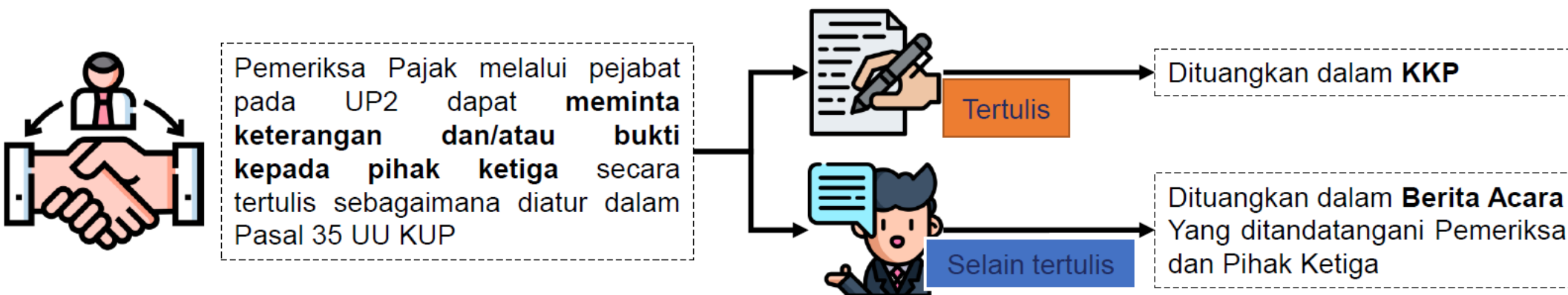
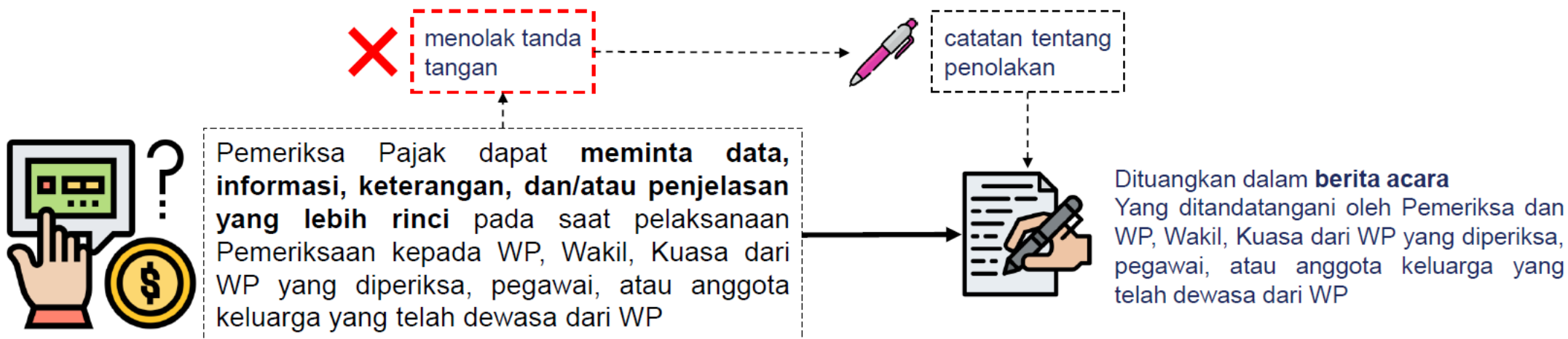
memperlihatkan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) – **yang telah** diminta atau dipinjam Pemeriksa

memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk Data Elektronik, yang dipinjam atau diminta berdasarkan surat **permintaan yang berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak**

menghadirkan saksi, ahli, atau pihak **ketiga** dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga oleh Wajib Pajak

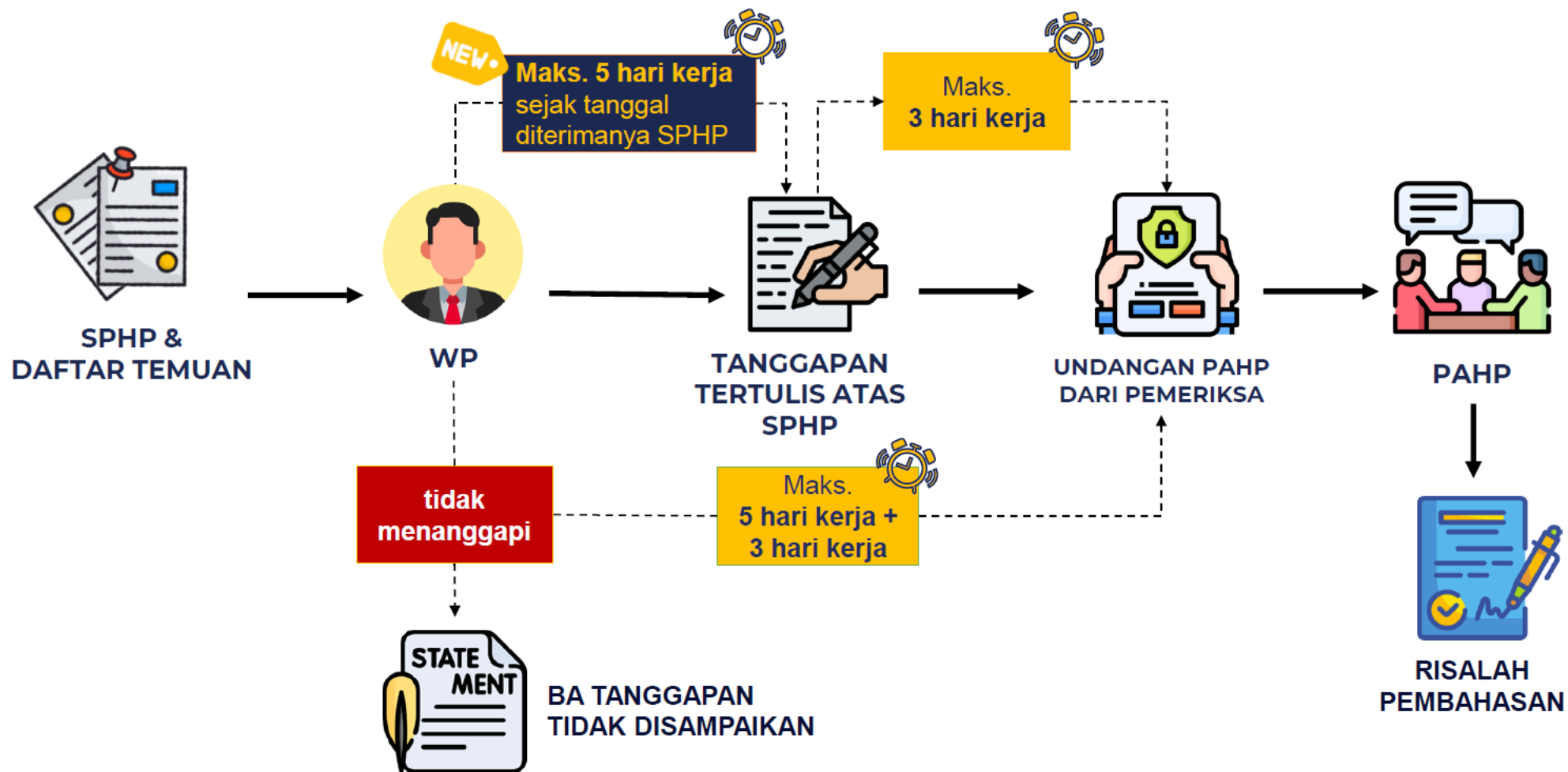


DATA, INFORMASI, KETERANGAN, DAN/ATAU PENJELASAN WP DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA PIHAK KETIGA (Pasal 16 PMK-15)

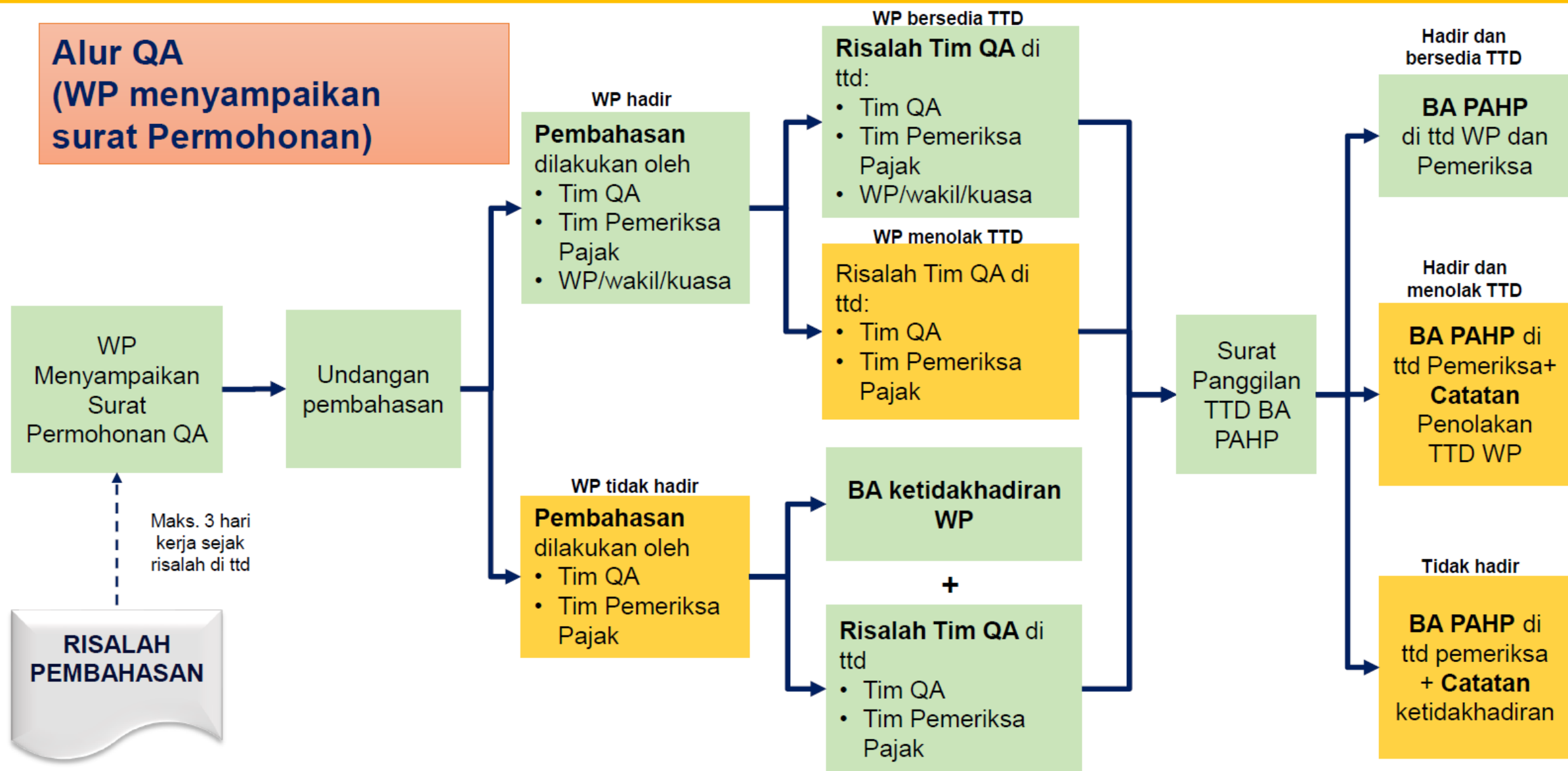




SPHP DAN PAHP – Pasal 18



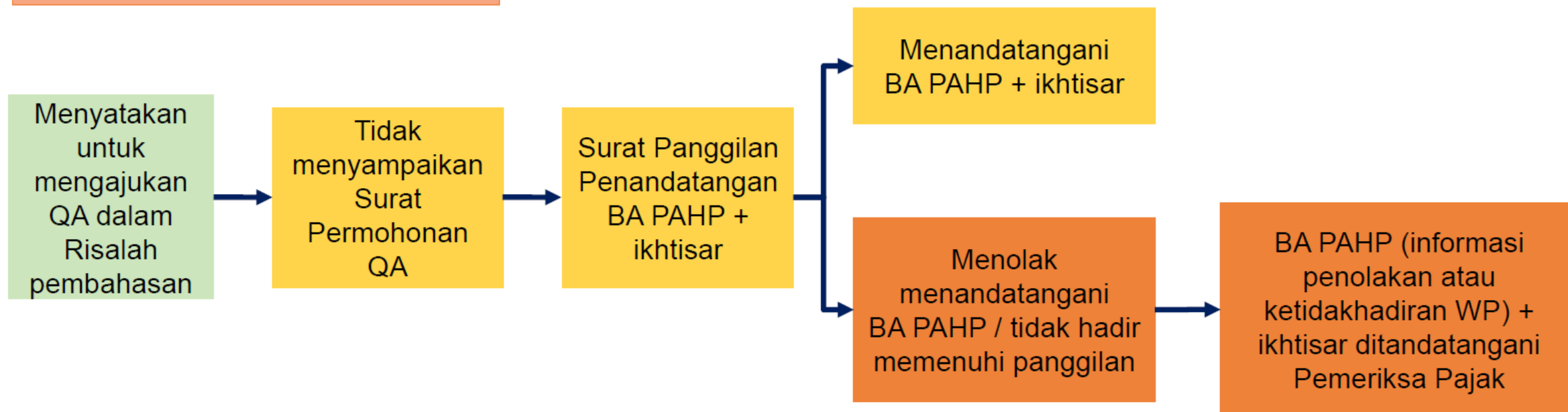
10. QUALITY ASSURANCE – PASAL 19





10. QUALITY ASSURANCE – PASAL 19

Alur QA (WP tidak menyampaikan surat Permohonan)





Matriks Perubahan

dalam PMK Pemeriksaan Pajak

31

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Perubahan ketentuan mengenai Penangguhan Pemeriksaan	
Hanya mengatur mengenai: 1. Pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan apabila Wajib Pajak tidak terbukti bersalah dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan. 2. Pemeriksaan dihentikan bila WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44A, Pasal 44B, atau terbukti bersalah. 3. Jangka waktu pengujian diperpanjang paling lama 4 bulan apabila Pemeriksaan dilanjutkan.	Terdapat penambahan pengaturan mengenai: 1. WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44A, Pasal 44B, atau terbukti bersalah, namun masih terdapat LB (Pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan). 2. Pemeriksaan belum dimulai tetapi WP dilakukan Bukper (Pemeriksaan tidak dilakukan). 3. Ruang lingkup Pemeriksaan yang ditangguhkan dalam hal dilakukan Bukper (seluruh Pemeriksaan untuk Tahun Pajak yang dilakukan Bukper). 4. Jangka Waktu Pemeriksaan tertangguh sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan s.d. surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan. 5. WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44B, Putusan Pengadilan selain bebas atau lepas, tetap dapat diperiksa untuk data selain yang sudah diungkapkan/diputus oleh Pengadilan.



*Pajak Kuat
APBN Sehat!*



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200